



**P U T U S A N**

**No. 38 K/MIL/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : EKA SAPUTRA ;  
Pangkat/Nrp. : Sertu / 21980010220177 ;  
jabatan : Babinsa Ramil 22/Gm,  
sekarang Bp Kodim 0204/DS ;  
Kesatuan : Kodim 0204/DS ;  
Tempat lahir : Serdang Bedagai ;  
Tanggal lahir : 25 Januari 1977 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Citaman Jernih, Gang Potong,  
Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang  
Bedagai ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandim 0204/DS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 01 Februari 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 ;
2. Danrem-022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Februari 2011 sampai dengan tanggal 03 Maret 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/07/II/2011 tanggal 09 Februari 2011 ;
3. Danrem-022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Maret 2011 sampai dengan tanggal 02 April 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/16/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 ;
4. Danrem-022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 April 2011 sampai dengan tanggal 01 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor : Kep/44/IV/2011 tanggal 03 Agustus 2011 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Danrem-022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor : Kep/45/VIII/2011 tanggal 03 Agustus 2011 ;
6. Danrem-022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Juni 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor : Kep/46/VIII/2011 tanggal 03 Agustus 2011 ;
7. Danrem-022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor : Kep/47/VIII/2011 tanggal 03 Agustus 2011 ;
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 08 September 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/57/PM I-02/VIII/2011 tanggal 09 Agustus 2011 ;
9. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 September 2011 sampai dengan tanggal 08 November 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP-60/PM I-02/AD/IX/2011 tanggal 08 September 2011 ;
10. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 November 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/110/PMT-IAD/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 ;
11. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 November 2011 sampai dengan tanggal 11 Januari 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/120/PMT-IAD/XI/2011 tanggal 09 November 2011 ;
12. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/80-K/PMT-IBDG/AD/XI/2011 tanggal 19 Desember 2011, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 18/Per/Tah/Mil/S/2012 tanggal 02 Februari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 ;

Hal. 2 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 64/Per/Tah/Mil/38 K/2012 tanggal 19 Maret 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 Mei 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan April tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal pada tanggal empat belas bulan Desember tahun 2000 sepuluh sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di rumah Saksi Sahari di Desa Arah, Dusun II, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Sergai dan di rumah Terdakwa di Daerah Melati, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Sergai dan di luar pagar Ma Kodam I/BB Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" ;

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba Pk Ta. 1997/1998 di Rindam I/BB dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Armed 9/Kostrad, dan pada tahun 2001 dimutasikan di Kodim 0204/DS hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Sertu NRP. 21980010220177 ;

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 April 2010 bersama anak angkat abang ipar Saksi Sahari yang beralamat di Desa Arah, Dusun II, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Sergai datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vega R kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sahari "Saya pernah mengurus orang masuk Secata TNI AD pada tahun 2006 yang sekarang berdinis di Kalimantan, sebenarnya ini sudah terlambat seharusnya dari bulan 1 (satu) Tahun 2010 mendaftarnya, selanjutnya Saksi Sahari jawab "Bagaimana bulan 1 (satu) Tahun 2010

Hal. 3 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara anak Saksi (Sdr. Subakir) masih dalam belajar kelas III di SMA I Kota Pari dan belum tamat", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Enggak apa-apa, kita harus gerak cepat", kemudian Saksi Sahari jawab lagi mengatakan "Terseher Eka sajalah", dan dari hasil pembicaraan tersebut Terdakwa sanggup membantu mendaftarkan anak Saksi Sahari menjadi calon Secata dan Secaba dengan jalan pintas tanpa mengikuti tes seleksi bisa langsung mengikuti pendidikan di Rindam I/BB, selanjutnya Saksi Sahari menyetujuinya ;

3. Bahwa Terdakwa telah meminta uang kepada Saksi Sahari dengan alasan untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari (Sdr. Subakir) masuk Secata TNI AD Ta. 2010/2011 dan Secaba TNI AD Ta. 2010/2011 dengan total keseluruhannya sebesar Rp302.800.000,00 (tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang pemberiannya diberikan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 April 2010 sekira pukul 17.00 WIB datang lagi ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil Panther warna hijau selanjutnya Terdakwa mengajak anak Saksi Sahari ke Rumah Sakit Putri Hijau Medan dalam rangka mengecek kesehatan anak Saksi Sahari dan saat itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Sahari sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya cek kesehatan, namun pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada tanda bukti penerimaan uang dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama anak Saksi Sahari kembali ke rumah dari Rumah Sakit Putri Hijau dan sebelum Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Sahari Terdakwa meminta uang kepada Saksi Sahari sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang minyak Terdakwa setelah Saksi Sahari berikan uang tersebut Terdakwa kembali ke arah Perbaungan ;
- Terdakwa pada tanggal 21 April 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secata, dan pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari dan Sdr. Rapih, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 22 April 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 4 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secata dan pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;

- Terdakwa pada tanggal 23 April 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secata dan pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 25 April 2010 sekira pukul 09.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna putih dan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak anak Saksi Sahari pergi ke lapangan Jasdram I/BB di Gaperta dalam rangka latihan olah raga dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama anak Saksi Sahari kembali ke rumah Saksi Sahari dan saat itu Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi Sahari sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 26 April 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secata, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 29 April 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secata, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 01 Mei 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Hal. 5 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secata, selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;

- Terdakwa pada tanggal 03 Mei 2010 sekira pukul 19.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata, selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secata, selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 05 Mei 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk menjemput anak Saksi Sahari untuk diantar ke rumah kost di Jalan Gaperta, Medan dan sebelum berangkat Terdakwa meminta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang minyak mobil selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut yang disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 06 Mei 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk menjemput anak Saksi Sahari untuk diantar ke rumah kost di Jalan Gaperta, Medan dan sebelum berangkat Terdakwa meminta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang minyak mobil selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada tanggal 07 Mei 2010 sekira pukul 20 00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk menjemput anak Saksi Sahari untuk diantar ke rumah kost di Jalan Gaperta, Medan dan sebelum berangkat Terdakwa meminta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang minyak mobil selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut yang disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2010 sekira pukul 22.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba, selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2010 sekira pukul 21.00 WIB menelepon Saksi Sahari melalui HP dengan tujuan agar Saksi Sahari mengantarkan uang sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke depan Mesjid Raya Pantai Cermin dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2010 sekira pukul 15.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba, selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh

Hal. 7 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;

- Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 15.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari, masuk Secara selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 15.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secara, selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secara, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2010 sekira pukul 15.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secara, selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secara, selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi

Hal. 8 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;

- Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secata ;
- Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2010 sekira pukul 10.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk membawa anak Saksi Sahari ke Korem 022/PT dalam rangka mendaftar masuk Secaba kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2010 sekira pukul 15.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;

Hal. 9 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 16.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2010 sekira pukul 16.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2010 sekira pukul 21.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk

Hal. 10 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;

- Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2010 sekira pukul 16.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2010 sekira pukul 16.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2010 sekira pukul 16.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 21.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya

Hal. 11 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;

- Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2010 sekira pukul 13.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 2.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 21.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya

Hal. 12 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;

- Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2010 sekira pukul 14 00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk biaya tiket pesawat orang pusat/Jakarta, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari

Hal. 13 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;

- Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2010 sekira pukul 16.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut

Hal. 14 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;

- Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan

Hal. 15 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan untuk meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;

- Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 WB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya mengambil blangko dengan no urut 182,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;

- Terdakwa pada tanggal 2 September 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 9 September 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk biaya tiket pesawat orang pusat/Jakarta berjumlah 8 (delapan) orang pulang ke Jakarta, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang dan disaksikan oleh istri Saksi Sahari ;
- Terdakwa pada tanggal 17 September 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 19 September 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 21 September 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut

Hal. 17 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;

- Terdakwa pada tanggal 22 September 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli oleh-oleh kue Bika Ambon yang akan diberikan kepada orang pusat/Jakarta selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 23 September 2010 sekira pukul 20.00 WIB menyuruh Saksi Sahari untuk mengantar uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli kue Bika Ambon sebagai oleh-oleh orang pusat/Jakarta kemudian Saksi Sahari menyuruh anak Saksi Sahari (Sdr. Subakir) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang saat itu berada di Kantor Koramil Pantai Cermin, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa dilengkapi dengan tanda bukti penerimaan uang dan disaksikan oleh istri Saksi Sahari ;
- Terdakwa pada tanggal 25 September 2010 sekira pukul 20 00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar administrasi pusat dan administrasi gelombang dan saat Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 28 September 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 30 September 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan

Hal. 18 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk meminta uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;

- Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 WIB meminta kepada Saksi Sahari untuk mengantarkan uang sebanyak 1 (satu) kotak seberat 2 Kg dan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi Sahari menyuruh anak Saksi Sahari (Sdr. Subakir) untuk mengantarkannya ke Simpang Perbaungan yang diterima oleh Terdakwa sendiri, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 WIB menelepon Saksi Sahari agar Saksi Sahari menemuinya di Pos Polisi Cilawan Sergai setelah bertemu Terdakwa meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 8 November 2010 menelepon Saksi agar Saksi menemuinya di Pos Polisi Cilawan Sergai setelah bertemu Terdakwa meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),

Hal. 19 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan untuk membayar makan orang Intel Kodam I/BB, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;

- Terdakwa pada tanggal 9 November 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang bersama 1 (satu) orang Intel Pusat/Jakarta ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan alasan untuk membayar penginapan 4 (empat) orang Intel Pusat/Jakarta, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang dan penyerahan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari ;

4. Bahwa alasan Saksi Sahari mau menyerahkan uang sebesar Rp302.800.000,00 (tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dokumen-dokumen asli kepada Terdakwa karena Terdakwa telah menjanjikan kepada Saksi Sahari untuk dapat mengurus anak Saksi Sahari Sdr. Subakir menjadi anggota TNI AD tanpa mengikuti tes seleksi dan langsung mengikuti pendidikan Secaba di Rindam I/BB P. Siantar, namun hal tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa dan sampai dengan sekarang Saksi Sahari juga tidak ada melihat maupun menerima dari Terdakwa nomor pendaftaran Secaba TNI AD Ta. 2010/2011 atas nama Subakir dan uang beserta dokumen-dokumen asli Saksi Sahari tersebut sampai dengan sekarang juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa ;

5. Bahwa Pada tanggal 12 November 2010 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Selasa Hasibuan bersama anak Saksi Selasa Hasibuan (Sdr. Deni Hasibuan) pergi ke Medan menuju rumah Terdakwa yang beralamat di daerah Melati Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Sergai setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Selasa Hasibuan mengatakan kepada Terdakwa "Pak tolong daftarkan anak saya masuk Secata TNI AD" lalu dijawab oleh Terdakwa "Oke, nanti saya bantu daftarkan di Kodam I/BB dan saya jamin Sdr. Deni Hasibuan lulus tanpa mengikuti tes dan langsung mengikuti pendidikan di Rindam I/BB P. Siantar" ;

6. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Selasa Hasibuan tentang biaya untuk masuk Secata anak Saksi Selasa Hasibuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Selasa Hasibuan "Deni Hasibuan dijamin lulus tanpa mengikuti tes Secata dan langsung mengikuti pendidikan Secata di Rindam I/BB P. Siantar" selanjutnya Saksi Selasa Hasibuan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai untuk

Hal. 20 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendaftaran Secata TNI AD dan pada saat penyerahan uang tersebut tidak dilengkapi dengan tanda terima uang dan saat itu Saksi Selasa Hasibuan juga menyerahkan berkas asli milik anak Saksi Selasa Hasibuan seperti Ijazah asli SD, SMP, SMA Kartu Keluarga asli berikut Akte Kelahiran asli, Nem SD, SMP, SMA asli berikut Saksi Selasa Hasibuan menitipkan anak Saksi Selasa Hasibuan kepada Terdakwa setelah itu Saksi Selasa Hasibuan kembali ke Labuhanbatu ;

7. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang secara langsung dari Saksi Selasa Hasibuan untuk mengurus anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secata kemudian Saksi Selasa Hasibuan ada mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi Selasa Hasibuan pada tanggal 16 November 2010 telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Weselpos No.KTP. 01001 40 56 8714 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secata TNI AD dan yang menerima Terdakwa ;
- Saksi Selasa Hasibuan pada tanggal 19 November 2010 mengirim uang melalui PT. Bank BRI Saksi Selasa Hasibuan mengirim uang melalui PT. Bank BRI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secata dan yang menerima adik ipar Terdakwa atas nama Sdr. Pon Sinar Sinaga ;
- Saksi Selasa Hasibuan pada tanggal 23 November 2010 telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui weselpos No NTP 2100142025030 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secata dan yang menerima Terdakwa ;
- Saksi Selasa Hasibuan pada tanggal 4 Desember 2010 telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Weselpos No.NTP. 9100144818705 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secata dan yang menerima Terdakwa ;
- Saksi Selasa Hasibuan pada tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul 08.00 WIB memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa saat berada di loket Bus Pinangbaru Medan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi

Hal. 21 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa Hasibuan masuk Secata dan tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;

- Saksi Selasa Hasibuan pada tanggal 11 Desember 2010 telah memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa melalui Weselpos No. TNP.9100146691807 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secata dan yang menerima Terdakwa ;

8. Bahwa selama anak Saksi Selasa Hasibuan didaftarkan oleh Terdakwa sebagai calon Secata TNI AD Saksi Selasa Hasibuan dan anak Saksi Selasa Hasibuan sampai saat ini tidak ada melihat maupun menerima nomor peserta pendaftaran Secata yang diberikan oleh Terdakwa dan selama anak Saksi Selasa Hasibuan didaftarkan oleh Terdakwa Secata TNI AD sepengetahuan Saksi Selasa Hasibuan anak Saksi Selasa Hasibuan tidak ada mengikuti seleksi apapun, karena janji Terdakwa tanpa seleksi dan langsung mengikuti pendidikan di Rindam I/BB P Siantar ;

9. Bahwa setelah anak Saksi Selasa Hasibuan tidak jadi mengikuti pendidikan Secata di Rindam I/BB Saksi Selasa Hasibuan meminta kepada Terdakwa untuk bertanggung jawab kemudian Terdakwa bersama Mayor Jek pada tanggal 14 Desember 2010 sekira pukul 19.00 WIB dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna Silver BK 99 datang ke rumah Saksi Selasa Hasibuan yang beralamat di Aek Tobang, Desa Huta Godang, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan saat itu juga Terdakwa berkata "Kasihannya sama si Deni, kita daftarkan saja ke Secaba TNI AD", kemudian Saksi Selasa Hasibuan jawab "Terserahlah", kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secaba TNI AD selanjutnya uang tersebut Saksi Selasa Hasibuan berikan tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;

10. Bahwa selain uang yang berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut Saksi Selasa Hasibuan juga memberikan uang kepada Terdakwa yang antara lain :

- Saksi Selasa Hasibuan pada tanggal 15 Desember 2010 telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secaba, tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang dan yang menerima rekan Terdakwa yaitu Mayor Jek yang pada saat itu berada di warung lontong di Jalan Galang Lubuk Pakam dan disaksikan oleh Sdr. Rustam ;

Hal. 22 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Selasa Hasibuan pada tanggal 17 Desember 2010 telah mengirimkan uang melalui weselpos No. NTP 1100148381020 sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secaba dan yang menerima Terdakwa ;
- Saksi Selasa Hasibuan pada tanggal 23 Desember 2010 telah mengirimkan uang melalui weselpos no NTP.4100149811753 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secaba dan yang menerima Terdakwa ;

11. Bahwa alasan Saksi Selasa Hasibuan memberikan uang sebesar Rp99.600.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena untuk biaya pendaftaran anak Saksi Selasa Hasibuan untuk masuk Secata TNI AD maupun Secaba TNI AD dan Saksi Selasa Hasibuan ingin sekali anak Saksi Selasa Hasibuan menjadi anggota TNI, dan sesuai dengan janji Terdakwa yang bersedia membantu mendaftarkan anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secata dan Secaba tanpa mengikuti seleksi/tes dan langsung mengikuti pendidikan di Rindam I/BB P. Siantar ;

12. Bahwa Terdakwa bersama temannya (Mayor Jek) pada tanggal 7 Desember 2010 saat berkunjung ke rumah Saksi Selasa Hasibuan yang beralamat di Aek Tobang, Desa Huta Godang, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan telah bertemu dengan Saksi Rustam Ritonga yang sedang berada di rumah Saksi Selasa Hasibuan dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rustam Ritonga bahwa sekarang ada penyisipan Secaba TNI AD Ta. 2011/2012 tanpa testing dan langsung mengikuti pendidikan di Rindam I/BB P. Siantar, tapi harus membayar uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kalau mau siapkan saja uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dulu sebagai panjar uang pertama, kemudian Saksi menyanggupinya setelah itu Saksi pulang ke rumah ;

13. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul 04.30 WIB Saksi Rustam Ritonga menelepon Terdakwa melalui HP dengan mengatakan "Pak saya mau ketemu dengan Bapak untuk memberikan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Oke, kita ketemu di lapangan Jasdarm I/BB Jalan Gaperta, Medan", selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi Rustam Ritonga dan Sdr. Selasa Hasibuan menemui Terdakwa di sekitar lapangan Jasdarm I/BB Jalan Gaperta, Medan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian saat itu juga

Hal. 23 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rustam Ritonga dan Sdr. Selasa Hasibuan diajak Terdakwa ke Kodam I/BB dengan menggunakan mobil Toyota Yaris BK-99 yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa ;

14. Bahwa setibanya di Kodam I/BB tepatnya di luar pagar Ma Kodam I/BB Terdakwa mengatakan "Mana uangnya" selanjutnya uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Saksi Rustam Ritonga berikan kepada Terdakwa tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang selanjutnya Terdakwa masuk ke Ma Kodam I/BB sambil membawa uang yang telah Saksi Rustam Ritonga berikan dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari Ma Kodam I/BB menemui Saksi Rustam Ritonga kembali sambil mengatakan "aman", selanjutnya Saksi Rustam Ritonga dan Sdr. Selasa Hasibuan diantar oleh Terdakwa ke Terminal Amplas ;

15. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Rustam Ritonga menghubungi Terdakwa melalui HP dengan mengatakan "Pak, saya besok mau jumpa Bapak sekalian mau memberikan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)", lalu Terdakwa jawab dengan mengatakan "Oke, kita jumpa di warung lontong tidak jauh dari Ma Kodim 0204/DS di Jalan Galang Lubuk Pakam", kemudian pada tanggal 15 Desember 2010 sekira pukul 06.30 WIB Saksi Rustam Ritonga bertemu dengan Terdakwa di warung lontong Jalan Galang, Lubuk Pakam dan saat itu ada teman Terdakwa yang bernama Mayor Jek selanjutnya Terdakwa mengatakan "Serahkan saja uangnya kepada Mayor Jek, saya mau apel pagi dulu", dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar warung menuju Ma Kodim 0204/DS untuk melaksanakan apel pagi, dan pada saat Terdakwa melaksanakan apel pagi kemudian uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut Saksi Rustam Ritonga serahkan kepada Mayor Jek tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang yang disaksikan oleh Sdr. Selasa Hasibuan, setelah itu Saksi Rustam Ritonga dan Sdr. Selasa Hasibuan pulang ke rumah ;

16. Bahwa alasan Saksi Rustam Ritonga mau memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa atas permintaannya dengan rincian bahwa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Saksi Rustam Ritonga berikan kepada Terdakwa, dan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut Saksi Rustam Ritonga serahkan kepada Mayor Jek atas perintah Terdakwa karena sepengetahuan Saksi Rustam Ritonga uang tersebut akan diberikan kepada yang mengurus adik Saksi Rustam Ritonga yang berada di Kodam I/BB dan sepengetahuan Saksi Rustam Ritonga juga uang tersebut digunakan sebagai panjar

Hal. 24 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran adik Saksi Rustam Ritonga sebagai calon Secaba TNI AD Ta. 2011 dan pada saat itu Saksi Rustam Ritonga percaya kepada Terdakwa dalam pengurusan adik Saksi Rustam Ritonga sebagai calon Secaba karena Terdakwa mengatakan dan berjanji kepada Saksi Rustam Ritonga bahwa adik Saksi Rustam Ritonga (Sdr. Guntur Ritonga) dapat langsung mengikuti pendidikan Secaba di Rindam I/BB P. Siantar tanpa mengikuti seleksi/tes ;

17. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap para Saksi antara lain :

- Saksi Sahari mengalami kerugian uang sebesar Rp302.800.000,00 (tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Saksi Selasa Hasibuan mengalami kerugian uang sebesar Rp99.600.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), namun hanya sebagian saja yang ada tanda penerimaan uang ;
- Saksi Rustam Ritonga mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

18. Bahwa Saksi Sahari, Saksi Selasa Hasibuan dan Saksi Rustam Ritonga mau memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah yang besar untuk pengurusan anak-anaknya masuk menjadi anggota TNI AD karena percaya dan yakin kepada Terdakwa disebabkan Terdakwa adalah seorang Militer yang menurut perkiraan dan anggapan para Saksi Terdakwa mampu meluluskan anak-anak para Saksi untuk menjadi anggota TNI AD ;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan April tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal pada tanggal empat belas bulan Desember tahun 2000 sepuluh sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di rumah Saksi Sahari di Desa Arah, Dusun II, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Sergai dan di rumah Terdakwa di daerah Melati Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Sergai dan di luar pagar Ma Kodam I/BB Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Hal. 25 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" ;

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba Pk Ta. 1997/1998 di Rindam IBB dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Armed 9/Kostrad, dan pada tahun 2001 dimutasikan di Kodim 0204/DS hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Sertu NRP. 21980010220177 ;

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 April 2010 bersama anak angkat abang ipar Saksi Sahari yang beralamat di Desa Arah, Dusun II, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Sergai datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vega R kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sahari "Saya pernah mengurus orang masuk Secata TNI AD pada tahun 2006 yang sekarang berdinis di Kalimantan, sebenarnya ini sudah terlambat seharusnya dari bulan 1 (satu) Tahun 2010 mendaftarnya, selanjutnya Saksi Sahari jawab "Bagaimana bulan 1 (satu) Tahun 2010 sementara anak Saksi (Sdr. Subakir) masih dalam belajar kelas III di SMA I Kota Pari dan belum tamat", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Enggak apa-apa, kita harus gerak cepat", kemudian Saksi Sahari jawab lagi mengatakan "Terseher Eka sajalah", dan dari hasil pembicaraan tersebut Terdakwa sanggup membantu mendaftarkan anak Saksi Sahari menjadi calon Secata dan Secaba dengan jalan pintas tanpa mengikuti tes seleksi bisa langsung mengikuti pendidikan di Rindam IBB, selanjutnya Saksi Sahari menyetujuinya ;

3. Bahwa Terdakwa telah meminta uang kepada Saksi Sahari dengan alasan untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari (Sdr. Subakir) masuk Secata TNI AD Ta. 2010/2011 dan Secaba TNI AD Ta. 2010/2011 dengan total keseluruhannya sebesar Rp302.800.000,00 (tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang pemberiannya diberikan secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 April 2010 sekira pukul 17.00 WIB datang lagi ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil Panther warna hijau selanjutnya Terdakwa mengajak anak Saksi Sahari ke Rumah Sakit Putri Hijau Medan dalam rangka mengecek kesehatan anak Saksi Sahari dan saat itu Terdakwa meminta uang kepada Saksi Sahari sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya cek kesehatan, namun pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada tanda bukti penerimaan uang dan sekira pukul 22.00 WIB

Hal. 26 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama anak Saksi Sahari kembali ke rumah dari Rumah Sakit Putri Hijau dan sebelum Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Sahari Terdakwa meminta uang kepada Saksi Sahari sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang minyak Terdakwa setelah Saksi Sahari berikan uang tersebut Terdakwa kembali ke arah Perbaungan ;

- Terdakwa pada tanggal 21 April 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secata, dan pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari dan Sdr. Rapih, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 22 April 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secata dan pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 23 April 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secata dan pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 25 April 2010 sekira pukul 09.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna putih dan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak anak Saksi Sahari pergi ke lapangan Jasdram I/BB di Gaperta dalam rangka latihan olah raga dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama anak Saksi Sahari kembali ke rumah Saksi Sahari dan saat itu Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi Sahari sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi

Hal. 27 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;

- Terdakwa pada tanggal 26 April 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secata, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 29 April 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secata, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 01 Mei 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secata, selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 03 Mei 2010 sekira pukul 19.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata, selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secata, selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada tanggal 05 Mei 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk menjemput anak Saksi Sahari untuk diantar ke rumah kost di Jalan Gaperta, Medan dan sebelum berangkat Terdakwa meminta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang minyak mobil selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut yang disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 06 Mei 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk menjemput anak Saksi Sahari untuk diantar ke rumah kost di Jalan Gaperta, Medan dan sebelum berangkat Terdakwa meminta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang minyak mobil selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 07 Mei 2010 sekira pukul 20 00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk menjemput anak Saksi Sahari untuk diantar ke rumah kost di Jalan Gaperta, Medan dan sebelum berangkat Terdakwa meminta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang minyak mobil selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut yang disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2010 sekira pukul 22.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba, selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan

Hal. 29 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012



untuk meminta uang sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;

- Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2010 sekira pukul 21.00 WIB menelepon Saksi Sahari melalui HP dengan tujuan agar Saksi Sahari mengantarkan uang sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke depan Mesjid Raya Pantai Cermin dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2010 sekira pukul 15.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba, selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 15.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari, masuk Secata selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2010 sekira pukul 15.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secata, selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi masuk Secata, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;

- Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2010 sekira pukul 15.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secata, selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secata, selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secata ;
- Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2010 sekira pukul 10.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk membawa anak Saksi Sahari ke Korem 022/PT dalam rangka mendaftar masuk Secaba kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2010 sekira pukul 15.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh

Hal. 31 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;

- Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh

Hal. 32 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;

- Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 16.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk memintai uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2010 sekira pukul 16.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2010 sekira pukul 21.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2010 sekira pukul 16.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2010 sekira pukul 16.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;

Hal. 33 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2010 sekira pukul 16.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 21.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2010 sekira pukul 13.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;

Hal. 34 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2010 sekira pukul 2.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 21.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;

Hal. 35 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2010 sekira pukul 14 00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2010 sekira pukul 10.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk biaya tiket pesawat orang pusat/Jakarta, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;

Hal. 36 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2010 sekira pukul 16.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari

Hal. 37 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;

- Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh

Hal. 38 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;

- Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 WB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya mengambil blangko dengan no urut 182, selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 2 September 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 9 September 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk biaya tiket pesawat orang pusat/Jakarta berjumlah 8 (delapan) orang pulang ke Jakarta, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang dan disaksikan oleh istri Saksi Sahari ;

Hal. 39 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada tanggal 17 September 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 19 September 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 21 September 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 22 September 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli oleh-oleh kue Bika Ambon yang akan diberikan kepada orang pusat/Jakarta selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 23 September 2010 sekira pukul 20.00 WIB menyuruh Saksi Sahari untuk mengantarkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli kue Bika Ambon sebagai oleh-oleh orang pusat/Jakarta kemudian Saksi Sahari menyuruh anak Saksi Sahari (Sdr. Subakir) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang saat itu berada di Kantor Koramil Pantai Cermin,

Hal. 40 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa dilengkapi dengan tanda bukti penerimaan uang dan disaksikan oleh istri Saksi Sahari ;

- Terdakwa pada tanggal 25 September 2010 sekira pukul 20 00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar administrasi pusat dan administrasi gelombang dan saat Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 28 September 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 30 September 2010 sekira pukul 14.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 WIB meminta kepada Saksi Sahari untuk mengantarkan uang sebanyak 1 (satu) kotak seberat 2 Kg dan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi Sahari menyuruh anak Saksi Sahari (Sdr. Subakir) untuk mengantarkannya ke Simping Perbaungan yang diterima oleh Terdakwa sendiri, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk

Hal. 41 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;

- Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 WIB menelepon Saksi Sahari agar Saksi Sahari menemuinya di Pos Polisi Cilawan Sergai setelah bertemu Terdakwa meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 WIB datang ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan anak Saksi Sahari masuk Secaba selanjutnya Saksi Sahari menyerahkan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 8 November 2010 menelepon Saksi agar Saksi menemuinya di Pos Polisi Cilawan Sergai setelah bertemu Terdakwa meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan alasan untuk membayar makan orang Intel Kodam I/BB, namun saat Saksi memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- Terdakwa pada tanggal 9 November 2010 sekira pukul 20.00 WIB datang bersama 1 (satu) orang Intel Pusat/Jakarta ke rumah Saksi Sahari dengan menggunakan mobil dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan alasan untuk membayar penginapan 4 (empat) orang Intel Pusat/Jakarta, namun saat Saksi Sahari memberikan uang tersebut tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang dan penyerahan uang tersebut disaksikan oleh istri Saksi Sahari ;

4. Bahwa selain uang sebesar Rp302.800.000,00 (tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan Saksi Sahari kepada Terdakwa, Saksi Sahari juga memberikan syarat pendaftaran Secaba yaitu Ijazah SD, SMP, SKHU SMA, Akte Kelahiran, SKCK Kartu Keluarga, Surat Nikah yang keseluruhannya asli dan saat penyerahannya tidak ada tanda bukti yang Saksi Sahari buat ;

Hal. 42 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa alasan Saksi Sahari mau menyerahkan uang sebesar Rp302.800.000,00 (tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dokumen-dokumen asli kepada Terdakwa karena Terdakwa telah menjanjikan kepada Saksi Sahari untuk dapat mengurus anak Saksi Sahari Sdr. Subakir menjadi anggota TNI AD tanpa mengikuti tes seleksi dan langsung mengikuti pendidikan Secaba di Rindam I/BB P. Siantar, namun hal tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa dan sampai dengan sekarang Saksi Sahari juga tidak ada melihat maupun menerima dari Terdakwa nomor pendaftaran Secaba TNI AD Ta. 2010/2011 atas nama Subakir dan uang beserta dokumen-dokumen asli Saksi Sahari tersebut sampai dengan sekarang juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa ;

6. Bahwa Saksi Sahari pada tanggal 9 November 2010 mengetahui bahwa anak Saksi Sahari (Sdr. Subakir) tidak lulus dalam mengikuti tes calon Secaba TNI AD Ta. 2010/2011 dari anak Saksi Sahari sendiri kemudian Saksi Sahari berusaha mencari Terdakwa namun tidak berhasil dan juga berusaha menelepon Terdakwa namun HPnya tidak aktif, selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2010 Saksi Sahari bersama anak dan istri Saksi Sahari melaporkan kejadian tersebut ke Ma Kodim 0204/DS, kemudian Saksi Sahari disarankan agar melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam ;

7. Bahwa Pada tanggal 12 November 2010 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Selasa Hasibuan bersama anak Saksi Selasa Hasibuan (Sdr. Deni Hasibuan) pergi ke Medan menuju rumah Terdakwa yang beralamat di daerah Melati Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Sergai setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Selasa Hasibuan mengatakan kepada Terdakwa "Pak tolong daftarkan anak saya masuk Secata TNI AD" lalu dijawab oleh Terdakwa "Oke, nanti saya bantu daftarkan di Kodam I/BB dan saya jamin Sdr. Deni Hasibuan lulus tanpa mengikuti tes dan langsung mengikuti pendidikan di Rindam I/BB P. Siantar" ;

8. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Selasa Hasibuan tentang biaya untuk masuk Secata anak Saksi Selasa Hasibuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Selasa Hasibuan "Deni Hasibuan dijamin lulus tanpa mengikuti tes Secata dan langsung mengikuti pendidikan Secata di Rindam I/BB P. Siantar" selanjutnya Saksi Selasa Hasibuan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai untuk biaya pendaftaran Secata TNI AD dan pada saat penyerahan uang tersebut tidak dilengkapi dengan tanda terima uang dan saat itu Saksi Selasa Hasibuan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyerahkan berkas asli milik anak Saksi Selasa Hasibuan seperti Ijazah asli SD, SMP, SMA Kartu Keluarga asli berikut Akte Kelahiran asli, Nem SD, SMP, SMA asli berikut Saksi Selasa Hasibuan menitipkan anak Saksi Selasa Hasibuan kepada Terdakwa setelah itu Saksi Selasa Hasibuan kembali ke Labuhanbatu ;

9. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang secara langsung dari Saksi Selasa Hasibuan untuk mengurus anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secata kemudian Saksi Selasa Hasibuan ada mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi Selasa Hasibuan pada tanggal 16 November 2010 telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Weselpos No.KTP. 01001 40 56 8714 sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secata TNI AD dan yang menerima Terdakwa ;
- Saksi Selasa Hasibuan pada tanggal 19 November 2010 mengirim uang melalui PT. Bank BRI Saksi Selasa Hasibuan mengirim uang melalui PT. Bank BRI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secata dan yang menerima adik ipar Terdakwa atas nama Sdr. Pon Sinar Sinaga ;
- Saksi Selasa Hasibuan pada tanggal 23 November 2010 telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui weselpos No NTP 2100142025030 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secata dan yang menerima Terdakwa ;
- Saksi Selasa Hasibuan pada tanggal 4 Desember 2010 telah mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui Weselpos No.NTP. 9100144818705 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secata dan yang menerima Terdakwa ;
- Saksi Selasa Hasibuan pada tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul 08.00 WIB memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa saat berada di loket Bus Pinangbaru Medan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secata dan tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;

Hal. 44 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Selasa Hasibuan pada tanggal 11 Desember 2010 telah memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa melalui Weselpos No. TNP.9100146691807 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secata dan yang menerima Terdakwa ;
- 10. Bahwa selama anak Saksi Selasa Hasibuan didaftarkan oleh Terdakwa sebagai calon Secata TNI AD Saksi Selasa Hasibuan dan anak Saksi Selasa Hasibuan sampai saat ini tidak ada melihat maupun menerima nomor peserta pendaftaran Secata yang diberikan oleh Terdakwa dan selama anak Saksi Selasa Hasibuan didaftarkan oleh Terdakwa Secata TNI AD sepengetahuan Saksi Selasa Hasibuan anak Saksi Selasa Hasibuan tidak ada mengikuti seleksi apapun, karena janji Terdakwa tanpa seleksi dan langsung mengikuti pendidikan di Rindam I/BB P Siantar ;
- 11. Bahwa setelah anak Saksi Selasa Hasibuan tidak jadi mengikuti pendidikan Secata di Rindam I/BB Saksi Selasa Hasibuan meminta kepada Terdakwa untuk bertanggung jawab kemudian Terdakwa bersama Mayor Jek pada tanggal 14 Desember 2010 sekira pukul 19.00 WIB dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna Silver BK 99 datang ke rumah Saksi Selasa Hasibuan yang beralamat di Aek Tobang, Desa Huta Godang, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan saat itu juga Terdakwa berkata "Kasihlah sama si Deni, kita daftarkan saja ke Secaba TNI AD", kemudian Saksi Selasa Hasibuan jawab "Terseorahlah", kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secaba TNI AD selanjutnya uang tersebut Saksi Selasa Hasibuan berikan tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang ;
- 12. Bahwa selain uang yang berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut Saksi Selasa Hasibuan juga memberikan uang kepada Terdakwa yang antara lain :
  - Saksi Selasa Hasibuan pada tanggal 15 Desember 2010 telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secaba, tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang dan yang menerima rekan Terdakwa yaitu Mayor Jek yang pada saat itu berada di warung lontong di Jalan Galang Lubuk Pakam dan disaksikan oleh Sdr. Rustam ;
  - Saksi Selasa Hasibuan pada tanggal 17 Desember 2010 telah mengirimkan uang melalui weselpos No. NTP 1100148381020 sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) untuk

Hal. 45 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secaba dan yang menerima Terdakwa ;

- Saksi Selasa Hasibuan pada tanggal 23 Desember 2010 telah mengirimkan uang melalui weselpos no NTP.4100149811753 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan biaya pendaftaran anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secaba dan yang menerima Terdakwa ;

13. Bahwa selama anak Saksi Selasa Hasibuan didaftarkan oleh Terdakwa sebagai calon Secata TNI AD Saksi Selasa Hasibuan dan anak Saksi Selasa Hasibuan sampai saat ini tidak ada melihat maupun menerima nomor peserta pendaftaran Secata yang diberikan oleh Terdakwa dan selama anak Saksi Selasa Hasibuan didaftarkan oleh Terdakwa Secata TNI AD sepengetahuan Saksi Selasa Hasibuan anak Saksi Selasa Hasibuan tidak ada mengikuti seleksi apapun, karena janji Terdakwa tanpa seleksi dan langsung mengikuti pendidikan di Rindam I/BB P Siantar ;

14. Bahwa alasan Saksi Selasa Hasibuan memberikan uang sebesar Rp99.600.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena untuk biaya pendaftaran anak Saksi Selasa Hasibuan untuk masuk Secata TNI AD maupun Secaba TNI AD dan Saksi Selasa Hasibuan ingin sekali anak Saksi Selasa Hasibuan menjadi anggota TNI, dan sesuai dengan janji Terdakwa yang bersedia membantu mendaftarkan anak Saksi Selasa Hasibuan masuk Secata dan Secaba tanpa mengikuti seleksi/tes dan langsung mengikuti pendidikan di Rindam I/BB P. Siantar ;

15. Bahwa Terdakwa bersama temannya (Mayor Jek) pada tanggal 7 Desember 2010 saat berkunjung ke rumah Saksi Selasa Hasibuan yang beralamat di Aek Tobang, Desa Huta Godang, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan telah bertemu dengan Saksi Rustam Ritonga yang sedang berada di rumah Saksi Selasa Hasibuan dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rustam Ritonga bahwa sekarang ada penyisipan Secaba TNI AD Ta. 2011/2012 tanpa testing dan langsung mengikuti pendidikan di Rindam I/BB P. Siantar, tapi harus membayar uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kalau mau siapkan saja uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dulu sebagai panjar uang pertama, kemudian Saksi menyanggupinya setelah itu Saksi pulang ke rumah ;

16. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010 sekira pukul 04.30 WIB Saksi Rustam Ritonga menelepon Terdakwa melalui HP dengan mengatakan "Pak saya mau ketemu dengan Bapak untuk memberikan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Oke, kita ketemu di lapangan Jasdam I/BB Jalan Gaperta,

Hal. 46 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan", selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Saksi Rustam Ritonga dan Sdr. Selasa Hasibuan menemui Terdakwa di sekitar lapangan Jasdarn I/BB Jalan Gaperta, Medan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian saat itu juga Saksi Rustam Ritonga dan Sdr. Selasa Hasibuan diajak Terdakwa ke Kodam I/BB dengan menggunakan mobil Toyota Yaris BK-99 yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa ;

17. Bahwa setibanya di Kodam I/BB tepatnya di luar pagar Ma Kodam I/BB Terdakwa mengatakan "Mana uangnya" selanjutnya uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Saksi Rustam Ritonga berikan kepada Terdakwa tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang selanjutnya Terdakwa masuk ke Ma Kodam I/BB sambil membawa uang yang telah Saksi Rustam Ritonga berikan dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari Ma Kodam I/BB menemui Saksi Rustam Ritonga kembali sambil mengatakan "aman", selanjutnya Saksi Rustam Ritonga dan Sdr. Selasa Hasibuan diantar oleh Terdakwa ke Terminal Amplas ;

18. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Rustam Ritonga menghubungi Terdakwa melalui HP dengan mengatakan "Pak, saya besok mau jumpa Bapak sekalian mau memberikan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)", lalu Terdakwa jawab dengan mengatakan "Oke, kita jumpa di warung lontong tidak jauh dari Ma Kodim 0204/DS di Jalan Galang Lubuk Pakam", kemudian pada tanggal 15 Desember 2010 sekira pukul 06.30 WIB Saksi Rustam Ritonga bertemu dengan Terdakwa di warung lontong Jalan Galang, Lubuk Pakam dan saat itu ada teman Terdakwa yang bernama Mayor Jek selanjutnya Terdakwa mengatakan "Serahkan saja uangnya kepada Mayor Jek, saya mau apel pagi dulu", dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar warung menuju Ma Kodim 0204/DS untuk melaksanakan apel pagi, dan pada saat Terdakwa melaksanakan apel pagi kemudian uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut Saksi Rustam Ritonga serahkan kepada Mayor Jek tanpa adanya tanda bukti penerimaan uang yang disaksikan oleh Sdr. Selasa Hasibuan, setelah itu Saksi Rustam Ritonga dan Sdr. Selasa Hasibuan pulang ke rumah ;

19. Bahwa alasan Saksi Rustam Ritonga mau memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa atas permintaannya dengan rincian bahwa uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Saksi Rustam Ritonga berikan kepada Terdakwa, dan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut Saksi Rustam Ritonga serahkan kepada Mayor Jek atas perintah Terdakwa karena sepengetahuan

Hal. 47 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rustam Ritonga uang tersebut akan diberikan kepada yang mengurus adik Saksi Rustam Ritonga yang berada di Kodam I/BB dan sepengetahuan Saksi Rustam Ritonga juga uang tersebut digunakan sebagai panjar pendaftaran adik Saksi Rustam Ritonga sebagai calon Secaba TNI AD Ta. 2011 dan pada saat itu Saksi Rustam Ritonga percaya kepada Terdakwa dalam pengurusan adik Saksi Rustam Ritonga sebagai calon Secaba karena Terdakwa mengatakan dan berjanji kepada Saksi Rustam Ritonga bahwa adik Saksi Rustam Ritonga (Sdr. Guntur Ritonga) dapat langsung mengikuti pendidikan Secaba di Rindam I/BB P. Siantar tanpa mengikuti seleksi/tes ;

20. Bahwa setelah Saksi Rustam Ritonga memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) baik kepada Terdakwa maupun kepada teman Terdakwa (Mayor Jek) atas perintah Terdakwa untuk biaya pendaftaran adik Saksi Rustam Ritonga (Sdr. Guntur Ritonga) sebagai calon Secaba TNI AD sampai saat ini Saksi tidak ada menerima atau mengetahui adanya nomor peserta pendaftaran Secaba TNI AD dan adik Saksi Rustam Ritonga juga tidak jadi mengikuti pendidikan Secaba sesuai dengan janji Terdakwa ;

21. Bahwa setelah Saksi Rustam Ritonga mendengar adik Saksi Rustam Ritonga tidak ada mengikuti pendidikan Secaba di Rindam I/BB sesuai dengan janji Terdakwa kepada Saksi Rustam Ritonga, kemudian Saksi Rustam Ritonga ada berupaya untuk menghubungi Terdakwa melalui HP namun tidak ada jawaban dan putus hubungan, selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2011 Saksi Rustam Ritonga dan Sdr. Selasa pergi ke Ma Kodim 0204/DS untuk menemui Terdakwa, namun tidak bertemu selanjutnya Saksi Rustam Ritonga mendengar dari Pasi Intel Kodim 0204/DS bahwa Terdakwa sekarang berada di dalam sel Ma Kodim 0204/DS dalam perkara Penipuan ;

22. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap para Saksi antara lain :

- Saksi Sahari mengalami kerugian uang sebesar Rp302.800.000,00 (tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Saksi Selasa Hasibuan mengalami kerugian uang sebesar Rp99.600.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), namun hanya sebagian saja yang ada tanda penerimaan uang ;
- Saksi Rustam Ritonga mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal :

Hal. 48 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 29 September 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan" ;

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP ;

Dengan mengingat Pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

Mohon menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 0100140568714 tanggal 16 November 2010 dengan nilai uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang menerima atas nama Eka Saputra (Terdakwa) ;
- 1 (satu) lembar Rekening PT. Bank BRI tanggal 19 November 2010 dengan nilai uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang menerima atas nama Pon Sinar Sinaga ;
- 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 2100142025030 tanggal 23 November 2010 dengan nilai uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima atas nama Eka Saputra (Terdakwa) ;
- 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 9100144818705 tanggal 4 Desember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menerima atas nama Eka Saputra (Terdakwa) ;
- 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 9100146691807 tanggal 11 Desember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menerima atas nama Eka Saputra (Terdakwa) ;
- 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 1100148381020 tanggal 17 Desember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) yang menerima atas nama Eka Saputra (Terdakwa) ;

Hal. 49 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 4100149811753 tanggal 23 Desember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima atas nama Eka Saputra (Terdakwa) ;

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas ;

- b. Barang-barang : Nihil ;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. PUT/139-K/PM I-02/AD/VIII/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : EKA SAPUTRA, SERTU, NRP. 21980010220177, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer ;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 0100140568714 tanggal 16 November 2010 dengan nilai uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ;
  - b. 1 (satu) lembar Rekening PT. Bank BRI tanggal 19 November 2010 dengan nilai uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
  - c. 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 2100142025030 tanggal 23 November 2010 dengan nilai uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - d. 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 9100144818705 tanggal 4 Desember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
  - e. 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 9100146691807 tanggal 11 Desember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
  - f. 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 1100148381020 tanggal 17 Desember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) ;

Hal. 50 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) lembar Weselpos NTP = 4100149811753 tanggal 23 Desember 2010 dengan nilai uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- h. 1 (satu) buah buku tulis catatan Saksi-1 Sahari dan istrinya Saksi-4 Rapih ;
- i. 9 (sembilan) lembar surat-surat yang dipalsukan oleh Terdakwa ; tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No. PUT/80-K/PMT-IBDG/AD/XI/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa EKA SAPUTRA SERTU NRP. 21980010220177 ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/139-K/PM I-02/AD/VIII/2011 tanggal 10 Oktober 2011, untuk seluruhnya ;
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK-03/PM I-02/AD/II/2012 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Januari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Januari 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 02 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 02 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Militer Tinggi I Medan sebagaimana diuraikan dalam putusannya halaman 36 sampai dengan 38, dalam beberapa hal menurut Pemohon Kasasi tidak tepat dan kurang dalam pertimbangan hukumnya, sehingga cenderung menunjukkan sikap subjektif *Judex Factie* yang tidak berdasarkan alasan hukum, khususnya dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Kasasi ;
2. Sebagaimana dalam memori banding yang Pemohon Kasasi ajukan sebelumnya ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan, bahwa pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Militer Tinggi I Medan masih belum memberi pertimbangan yang tepat terhadap, pokok permohonan banding Pemohon Kasasi sebelumnya, oleh karenanya Pemohon Kasasi merasakan pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Militer Tinggi I Medan masih sama dengan pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Militer I-02 Medan yaitu terfokus hanya melihat sisi akibat tindak pidana yang Pemohon Kasasi lakukan terhadap para Saksi Korban dengan jumlah materi yang begitu besar, sehingga disimpulkan perbuatan Pemohon Kasasi adalah perbuatan yang sangat tercela karena telah bersenang-senang di atas penderitaan para Saksi ;
3. *Judex Factie* Pengadilan Militer I-02 Medan dan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentulah mengetahui Pemohon Kasasi dalam kasus ini tidak pernah menyangkal atau mengelak dari apa yang telah Pemohon Kasasi lakukan dalam kasus ini, mengakibatkan penderitaan bagi para Saksi Korban, namun bila dilihat dari sisi yuridis serta latar belakang timbulnya perkara ini dikaitkan dengan pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Militer Tinggi I Medan halaman 37 point e baris paling akhir yang menyatakan tindak pidana Pemohon Kasasi ini berhubungan "*werving*" penerimaan calon prajurit TNI, tentulah belum dapat dibenarkan atau menjadi alasan pembenar untuk menjatuhkan hukuman pemecatan dari dinas militer terhadap Pemohon Kasasi, tanpa didasari dasar hukum yang kuat terlebih aspek hukum dan sosial ;
4. Sebagaimana pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Militer Tinggi I Medan halaman 37 point e yang mendasari penjatuhan hukuman tambahan

Hal. 52 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemecatan dari dinas terhadap Pemohon Kasasi adalah didasarkan pada Pasal 26 KUHPM "dimana apabila terhadap seorang Militer pelaku tindak pidana yang dinyatakan bersalah dan dipidana, jika atas sifat dan akibat perbuatannya tidak dijatuhkan pidana tambahan dari dinas Militer maka keberadaannya di Kesatuan akan menggoyahkan disiplin prajurit artinya apabila terhadap perbuatan yang demikian pelaku tidak dipisahkan dari lingkungan kedinasan maka keberadaan Terdakwa dalam dinas Militer akan merusak sendi-sendi disiplin Militer", pertimbangan tersebut tentulah keliru dan tidak dapat dibenarkan serta diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan Pemohon Kasasi, mengingat amanat serta esensi Pasal 26 KUHPM adalah khusus mengatur tentang Anggota Militer yang melakukan tindak pidana militer sebagaimana diatur dalam KUHPM seperti melawan atasan, meninggalkan dinas tanpa ijin dsb, bukan terhadap tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, sebagaimana yang Pemohon Kasasi lakukan dalam kasus ini ;

5. Sehingga dasar yang digunakan *Judex Factie* Pengadilan Militer Tinggi I Medan di atas yaitu Pasal 26 KUHPM menurut hemat Pemohon Kasasi tidaklah tepat dan keliru dijatuhkan terhadap Pemohon Kasasi yang melakukan tindak pidana umum, Pasal 26 KUHPM juga mengisyaratkan Anggota Militer layak dipisahkan dari lingkungan kedinasan militer, apabila perbuatannya dipandang memang telah meresahkan atau menggoyahkan sendi-sendi disiplin keprajuritan, yang berpengaruh pada kehidupan prajurit di Satuannya, begitu pun pemisahan yang dimaksud tentulah didasarkan pada kriteria yang sudah meresahkan atau menggoyahkan atau berulang kali melakukan tindak pidana militer, namun di luar itu tentulah Anggota Militer tersebut belum dapat dipisahkan dari Lingkungannya apalagi masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik ;
6. Disamping itu pertimbangan *Judex Factie* sebagaimana halaman 37 point e baris paling akhir yang menyatakan tindak pidana Pemohon Kasasi ini berhubungan "*werving*" penerimaan calon prajurit TNI, tentunya haruslah dipahami bahwa pelaku dalam perkara Pemohon Kasasi ini, sesungguhnya bukan hanya Pemohon Kasasi semata tetapi termasuk si pemberi uang yaitu para Saksi dalam kasus ini, artinya si Pemberi maupun yang diberi adalah merupakan pelanggar-pelanggar hukum yang memiliki resiko dan sanksi hukum, namun dalam kenyataannya acap kali si pemberi uang atau pemberi suap justru menjadi Saksi Pelapor. Hal ini Pemohon Kasasi utarakan bukanlah untuk membela diri atau agar terhindar dari jeratan hukum, tetapi

Hal. 53 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





agar *Judex Factie* dapat secara obyektif mempertimbangkan secara juridis hal-hal tersebut, sehingga penerapan hukum yang salah dan tidak beralaskan hukum tidak mengorbankan diri Pemohon Kasasi ;

7. Pemohon Kasasi tidak bermaksud menghakimi para Saksi agar dihukum sebagai pelaku pemberi uang, tetapi penerapan hukum yang tidak tepat oleh *Judex Factie* seyogianya harus memberi ruang dalam menjatuhkan putusan yang adil serta meringankan hukuman Pemohon Kasasi, khususnya dalam hal pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, karena pidana pokok penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan saja pun sudah merupakan hukuman yang berat bagi Pemohon Kasasi serta menjadikan renungan untuk menginsafi perbuatan Pemohon Kasasi yang telah menyimpang, sehingga memberi efek jera untuk tidak mengulangi di kemudian hari ;
8. Selanjutnya dalam putusannya, *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak memberi pertimbangan terhadap keberatan yang Pemohon Kasasi ajukan dalam memori banding Pemohon Kasasi sebelumnya, perihal tidak adanya bukti yang sah dalam hal Pemohon Kasasi menerima uang kiriman dari Saksi Salasa Hasibuan melalui wesel, pengakuan para Saksi saja tentu secara juridis tidak cukup dijadikan dasar Pemohon Kasasi menerima uang tanpa didukung bukti yang sah, bila dicermati bukti 7 (tujuh) lembar pengiriman wesel pos atas nama Salasa Hasibuan yang diajukan sebagai barang bukti dalam kasus ini, ternyata tidak ada satu pun bukti penerimaan yang ditandatangani Pemohon Kasasi terhadap pengiriman wesel tersebut ;
9. Hal ini Pemohon kasasi kemukakan bukan bermaksud mengatakan Pemohon Kasasi tidak bersalah dan ingin membenarkan diri, tetapi Pemohon Kasasi ingin menyampaikan bahwa *Judex Facti* sesungguhnya telah tidak cermat dalam menilai barang bukti yang diajukan Oditur Militer guna membuktikan suatu perkara, sehingga apabila terjadi kekeliruan tersebut yang tidak berdasarkan landasan juridis, maka hal tersebut harus dikesampingkan dan menjadi pertimbangan yang setidaknya meringankan Pemohon Kasasi khususnya dalam hal pemecatan Pemohon Kasasi dalam dinas ;
10. Pemecatan dari dinas Militer terhadap Pemohon Kasasi bukanlah keputusan yang paling tepat, karena dengan pemecatan tersebut sesungguhnya jalan untuk mengembalikan uang para Saksi jelas akan tertutup dan perdamaian akan semakin sulit diwujudkan. Pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan Pemohon Kasasi tidak memiliki niat lagi mengembalikan uang para Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya tidak tepat. Pemohon Kasasi selalu memiliki niat untuk mengembalikan uang para Saksi sebagai tanggung moral Pemohon Kasasi, dan hal tersebut telah Pemohon Kasasi wujudkan dengan melakukan perdamaian dengan Para Saksi (Sdr. Salasa Hasibuan, Sdr. Rustam Ritonga dan Sdr. Sahari) pada bulan Januari 2012 sebagaimana surat perdamaian yang terlampir dalam memori kasasi ini, turut ditandatangani Kepala Desa/Lingkungan setempat (terlampir) ;

11. Oleh karenanya, Pemohon Kasasi sangat bermohon perdamaian yang dilaksanakan tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia meringankan hukuman Pemohon Kasasi terlebih dalam penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer, demi kelangsungan hidup Pemohon Kasasi, istri dan anak-anak Pemohon Kasasi, disamping itu dengan menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer, sebenarnya justru akan berdampak buruk bukan saja terhadap Pemohon Kasasi maupun para Saksi, akan tetapi terhadap keluarga Pemohon Kasasi bahkan terhadap masyarakat pada umumnya, karena dengan pemecatan tersebut Pemohon Kasasi jelas tidak mempunyai pekerjaan lagi dan akan menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat di kemudian hari ;

12. Untuk itulah melalui memori kasasi ini, Pemohon Kasasi bermohon agar Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat mengadili perkara Pemohon Kasasi ini berdasarkan pertimbangan hukum yang benar dan seadil-adilnya sehingga membawa kebaikan bagi semua pihak termasuk Pemohon Kasasi maupun para Saksi ke depan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Factie* sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang sudah dipertimbangkan *Judex Factie*, apalagi alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada

Hal. 55 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ;

- Bahwa Terdakwa diberhentikan dari dinas keprajuritan sesuai dengan pertimbangan *Judex Factie* telah tepat dan benar, karena setiap Prajurit TNI diharapkan menjaga perilaku dan wibawa TNI, karena TNI adalah salah satu institusi kepercayaan masyarakat di Indonesia yang harus tetap dijaga dan dipelihara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : EKA SAPUTRA, Sertu Nrp. 21980010220177 tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **27 Maret 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.  
ttd./Prof. DR. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua,  
ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,  
ttd./Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H.  
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P

Hal. 57 dari 57 hal. Put. No. 38 K/MIL/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)